



PUTUSAN
Nomor 3513 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMOHON KASASI I**, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS;
2. **PEMOHON KASASI II**, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aan Rohaeni, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aan Rohaeni dan Rekan, beralamat di Perumahan Puri Hijau, Jalan Pumas Raya Utara, Nomor 19, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jefferson Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Indonesia *Legal Partner* (ILP) *Law Firm*, beralamat di *The CEO Building*, Lantai 12, Jalan TB Simatupang, Nomor 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2021;

Termohon Kasasi;

D a n :

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021



TURUT TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di
KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012, anak angkat sah dari orang tua angkat mendiang AYAH dan mendiang IBU, berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN Pwt, tanggal 4 Juli 2013;
4. Menyatakan Tergugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama ANAK;
5. Menyatakan pencabutan hak asuh (kewenangan mengasuh) Tergugat atas anak bernama ANAK;
6. Menetapkan, Menunjuk PENGGUGAT DAN ISTRINYA, yang beralamat di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012;
7. Memerintahkan PENGGUGAT DAN ISTRINYA, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wali Anak, ANAK dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun *verzet*;
 10. Menghukum, membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 12 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012, anak angkat sah dari orang tua angkat mendiang AYAH dan mendiang IBU, berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN Pwt, tanggal 4 Juli 2013;
3. Menetapkan PENGUGAT DAN ISTRINYA, yang beralamat di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012;
4. Memerintahkan PENGUGAT DAN ISTRINYA, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Wali Anak, ANAK dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat lainnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMG, tanggal 20 April 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut:

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 102/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Putusan Nomor 102/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwt, tanggal 6 April 2021

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021



dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012, anak angkat sah dari orang tua angkat mendiang AYAH dan mendiang IBU, berdasarkan Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2013/PN Pwt, tanggal 4 Juli 2013;
2. Menetapkan, Menunjuk Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan Istrinya, yang beralamat di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Wali Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Magelang pada tanggal 12 November 2012;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Soeharsono membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PN Pwt, yang kini diperiksa dalam perkara kasasi *a quo*;

Bahwa ternyata perkara sengketa permohonan perwalian ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tuntas karena pada saat diajukan gugatan dalam perkara *a quo*, masih ada perkara yang berkaitan, yaitu dengan Perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Pwt *juncto* Perkara Nomor 3213 K/Pdt/2020, yang kini dalam upaya hukum kasasi dan belum diputus sehingga gugatan *a quo* prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PARA PEMOHON KASASI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PARA PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3513 K/Pdt/2021